

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT**



Disusun oleh:

Nama : Mohammad Farid


NIM : 213019000076

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT**

TESIS

Disusun oleh:

MOHAMMAD FARID

NIM : 213019000076

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIK: 210389017

Pembimbing II
Tanggal,



Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H

NIK: 220391030

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT**

TESIS

Oleh :

MOHAMMAD FARID

NIM : 213019000076

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Agustus 2021
Dan dinyatakan Lulus
Tim Penguji
Ketua,

Dr. L. Amin Purnawan, S.H., M.H.

0606126501

Anggota

Dr. H. Akbar Khisbi, S.H., M.H.

NIK: 210389017

Anggota

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

NIK: 220391030

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan

Dr. Marvanto, S.H., M.H.

NIDN: 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMMAD FARID**
NIM : **213019000076**
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain di'unjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2021
Yang Menyatakan



MOHAMMAD FARID
213019000076

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD FARID

NIM : 21301900076

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

“Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2021
Yang menyatakan,



MOHAMMAD FARID

213019000076

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan :

- Untuk seluruh Keluarga dan Saudara saya, terutama Kedua Orang Tua saya Almarhum Papa Dr. H. Pitarto Soeparto Sp. OG dan Almarhumah Mama Hj. Widyastuti S.H yang selalu menjadi penyemangat hidup saya untuk mewujudkan cita – cita dan juga kakak – kakak yang selalu mendoakan saya untuk mencapai titik ini, semoga kita sebagai anak bisa terus berguna dan bermanfaat bagi banyak orang serta bisa membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih atas semua doa, perjuangan, pengorbanan, usaha, motivasi dan kesabaran yang sangat luar biasa terhadap saya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.
- Sahabat - sahabat dan teman - teman Magister Kenotariatan Angkatan 14 Unissula, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, yang selalu menghibur, dan selalu memberikan semangat. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk orang sekitar.
- Semua pihak yang telah berperan dan membantu secara moril ataupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultaan Agung Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

MOTTO

*“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*



ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk, yang artinya Indonesia menganut lebih dari satu sistem hukum. Hal tersebut juga yang membuat hukum waris terbagi menjadi tiga sistem hukum yaitu Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Secara umum pengertian Hukum Waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya. Indonesia menganut beberapa sistem dalam hukum kewarisan diantaranya sistem hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Dalam hukum perdata, anak angkat tetap memperoleh hak waris dari orangtua angkatnya. Kemudian dalam hukum adat, sistem kewarisan yang dipakai adalah bergantung pada berada pada adat mana anak angkat tersebut tinggal. Sedangkan dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabannî*, Wahbah al- Zuhailly memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak (*tabannî*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sekunder yang bersifat hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang- undangan yang berkaitan di bidang hukum perkawinan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan pemecahan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak waris anak angkat berdasarkan sistem hukum barat, hukum islam dan hukum adat beserta dengan implementasinya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata, Adat

ABSTRACT

POSITION OF ADOPTED CHILDREN IN INHERITING THE PROPERTY OF THEIR ADOPTIVE PARENTS ACCORDING TO ISLAMIC LAW, CIVIL LAW AND CUSTOMARY LAW

Indonesia adheres to a pluralistic legal system, which means that Indonesia adheres to more than one legal system. This also makes inheritance law divided into three legal systems, namely Western Law, Islamic Law, and Customary Law. In general, the notion of inheritance law is a legal rule that regulates the transfer of property rights, which is the overall rights and obligations of the person who inherits to his heirs and determines who is entitled to receive it. Indonesia adheres to several systems of inheritance law including the civil law system, Islamic law and customary law. In civil law, adopted children still get inheritance rights from their adoptive parents. Then in customary law, the inheritance system used is dependent on the custom where the adopted child lives. Whereas in Islam adoption is known as tabann, Wahbah al-Zuhaily gives the understanding that adoption (tabann) is the taking of a child by someone to a child whose lineage is clear and then the child is assigned to him.

This research uses a secondary approach that is normative law or literature writing with a statute approach, especially to examine the legislation related to the field of marriage law. The specifications used are descriptive analytical, namely by providing an overview of the problems that occur in connection with the use of applicable laws and regulations then collected and processed to obtain problem solving. This study aims to determine and analyze the inheritance rights of adopted children based on the western legal system, Islamic law and customary law along with their implementation.

Keywords: Adopted Children, Heirs, Islamic Law, Civil Law, Customary Law

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat ”**

Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah untuk membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Akademis Universitas Islam Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Ahmad Khisni S.H, M.H., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
6. Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
7. Seluruh staff beserta jajaran Sekretariat Prodi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Program Studi Kenotariatan.
8. Pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, Agustus 2021

MOHAMMAD FARID

213019000076




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Keadilan	17
2. Teori Kepastian	18
G. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan Penelitian	21

2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum tentang Anak	27
1. Menurut Hukum Perdata	27
2. Menurut Hukum Adat.....	29
3. Menurut Hukum Islam	29
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat	31
1. Pengertian Anak Angkat	31
2. Alasan Pengangkatan Anak	33
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	34
a. Hukum Islam.....	35
b. Hukum Perdata	39
c. Hukum Adat.....	43
4. Cara Pengangkatan Anak	44
5. Hal-hal yang Menyerupai Anak Angkat	46
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	50
1. Pengertian Hukum Waris	50
2. Pengertian Hukum Waris Islam	56
3. Pengertian Hukum Waris Perdata.....	57
4. Pengertian Hukum Waris Adat	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hak Waris Bagi Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat	63
B. Sistem Pembagian Harta Warisan terhadap Anak Angkat	78
C. Pembuatan Akta Pengangkatan Anak	84
BAB IV PENUTUP	88
A. SIMPULAN	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu keinginan yang manusiawi bagi setiap manusia, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi sebagian besar pasangan suami istri menganggap bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna apabila pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena pada dasarnya setiap pasangan ingin mempunyai anak sebab hal itu sangat besar artinya dalam membina keluarga, masyarakat dan umat manusia. Di samping itu anak juga merupakan penghibur yang sangat dekat dengan Bapak Ibunya dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.¹

Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Maka muncul gagasan memiliki anak dengan jalan adopsi atau

¹ *Kamus Nasional Indonesia*, (1988), Jilid IA, Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka, hal. 87

anak angkat, apabila dalam suatu rumah tangga tak kunjung hadir seorang anak. Tentunya anak yang diadopsi disini adalah anak orang lain, kemudian diangkat menjadi anak sendiri. Sehingga secara hukum anak angkat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Dalam Islam pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*, Wahbah al- Zuhaily memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak (*tabanni*) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Selain itu bahwa *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah mempunyai nasab yang jelas dengan orang tua kandungnya. Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.²

Peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak terdapat antara lain di KUHPerdara yang berlaku bagi warga negara Tionghoa (Cina) yaitu Staatsblaad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak (adopsi), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

²Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, (2008), *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, hal. 20

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Makamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Anak angkat juga memiliki hak mengenai jaminan perlindungan hak-haknya agar mampu melangsungkan kehidupannya, berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan atau perlakuan yang berbeda. Adapun pada kenyataannya terkadang anak angkat masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang pada akhirnya, hak-hak anak angkat diabaikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan seperti dalam hal pembagian harta warisan, karena menganggap anak angkat bukan ahli waris dari orang tua yang

mengangkatnya.

Dalam hukum positif di Indonesia, “dikenal dengan berbagai macam klasifikasi harta, apabila kita simak pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka harta perkawinan itu terdiri dari ‘harta bersama’, ‘harta bawaan’, ‘harta hadiah’ dan ‘harta warisan’. Harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya). harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.³

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dikarenakan kematian tersebut antara lain bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal

³Hilman Hadikusuma, (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, hal. 114.

dunia tersebut.

Di Indonesia sendiri, hukum waris masih banyak ragamnya, yang mana belum dilakukannya Unifikasi dikarenakan belum ada satu aturan yang dibuat pemerintah untuk mempersatukan hukum waris yang ada di Indonesia, hal ini berawal sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dimana penyebab utamanya adalah pembagian golongan penduduk yang dilakukan oleh Belanda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 163 *jo.* 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang membagi penduduk di Indonesia menjadi tiga bagian subjek hukum yaitu:

1. Golongan penduduk Belanda dan golongan Tionghoa berlaku hukum Belanda;
2. Golongan Timur Asing berlaku hukum daerah asalnya;
3. Golongan Bumiputera berlaku hukum adatnya masing-masing.

Melihat pluralistiknya penggolongan penduduk yang diuraikan di atas dapat dipastikan sulit untuk dilakukan unifikasi dikarenakan banyaknya faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja terkait proses pewarisan bahwa “bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang bidang yang bersifat ‘netral’. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara). Jadi, bidang hukum waris menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan

dan sosiologi”⁴

Adapun ulasan singkat mengenai hukum waris yang ada di Indonesia antara lain:

1. Hukum Adat

Dalam pembagian waris menurut hukum adat, pembagiannya ditentukan berdasarkan kebiasaan yang ada dan berkembang di masyarakat adat itu sendiri, apabila kita lihat dari kelompok ahli waris yang akan menerima waris, maka hukum adat secara garis besar membaginya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. “Prinsip garis keturunan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.”⁵
- b. “Prinsip garis keturunan matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.”⁶

⁴Mochtar Kusumaatmadja, (1976), *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Bina Cipta, hal.14

⁵ Soerjono Soekanto, (2010), *Hukum Adat Indonesia* , Jakarta : Rajawali Pers, hal.50

⁶ *Ibid*, hal.51

- c. “Prinsip garis keturunan parental yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak wanita dalam hukum waris sama dan sejajar.”⁷

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan di dalam masyarakat Indonesia, tiga sistem kewarisan tersebut yaitu;

1. “Sistem kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, contoh: Batak, Jawa, Sulawesi
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersama sama (kolektif) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi bagi pemilikannya pada masing masing ahli waris, contoh: Minangkabau
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, contoh: Lampung
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia, adalah ahli waris tunggal, contoh: pada masyarakat di tanah semendo.”

2. Hukum Islam

Dalam hukum islam, pada dasarnya pengaturan warisnya diatur

⁷Eman Suparman, (2005) *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW*. Bandung : Refika Aditama, hal.42

dalam surat An-Nisa yaitu QS Annisa: 11, 12 dan 176 yang secara garis besar mengatur tentang:18

“bagian dari anak laki-laki adalah sama dengan dua orang anak perempuan dua orang anak perempuan atau lebih mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari harta waris. Jika anak perempuan hanya satu saja maka ia mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta waris. Untuk bagian ayah dan ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta waris. Jika pewaris tidak memiliki anak maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$. Namun jika pewarisnya memiliki saudara namun tidak memiliki anak maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika istri yang meninggal tidak memiliki anak, namun jika memiliki anak suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta waris. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika suami meninggal tanpa memiliki anak, namun istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta waris jika meninggalkan anak. Jika pewaris mati kalalah (mati tidak mempunyai anak dan tidak berbak) maka seorang saudara laki-laki seibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta waris. Sedangkan jika lebih dari seorang maka mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris. Jika yang ditinggalkan adalah seorang yang mati kalalah memiliki saudara perempuan sekandung maka mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta waris. Jika lebih dari seorang saudara perempuan maka mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta waris. Jika ada saudara perempuan dan saudara laki-laki sekandung maka bagian saudara laki-laki dua kali saudara perempuan.”

Namun dalam penerapannya, dikarenakan banyaknya perspepsi yang

ada di masyarakat mengenai pembagian waris islam tersebut, maka ditentukan lah tiga pengaturan hukum islam yang dapat dipergunakan dalam pembagian warisnya tersebut, adapun pengaturannya antara lain:

1. Sistem waris patrilineal menurut Imam Syafi'i;
 2. Sistem waris bilateral menurut Prof Hazairin;
 3. Sistem waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Hukum Perdata

Pengaturan mengenai pembagian waris apabila kita tinjau dari sudut hukum perdata barat diatur dalam buku II KUHPerdata yaitu dari bab XII sampai dengan XVIII dan dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Menurut undang – undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu;

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang;
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

“Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut ketentuan Undang-Undang" atau ‘*ab intestato*’ Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara ‘*testamentair*’.”⁸

Dalam hukum waris perdata barat, ahli waris tidak hanya berdasarkan golongan keluarga, melainkan disini diatur mengenai adanya pihak ketiga yang berhak menerima warisan dari pewaris dimana hal itu diatur dengan menggunakan wasiat / testamen. Ahli

⁸ Subekti, (1985) *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia, hal.95

waris *ab intestato* yang dimaksud dalam Subekti tersebut diatas dijelaskan dalam ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana secara garis besar menjelaskan adanya golongan-golongan ahli waris yang dikenal menurut KUHPer. “Golongan pertama dimasukan anak anak beserta turunan turunannya dalam garis lurus lenceng ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lenceng ke atas dan garis samping, meskipun mungkin di antara anggota anggota keluarga yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal.”⁹

Lebih lanjut “Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 (di negeri belanda tahun 1923) dimasukan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan anak sah. Akibatnya peraturan baru ini, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga. Kejadian yang semacam ini memang telah ditentang keras oleh aliran yang berpendirian, bahwa kepada suami atau isteri itu sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari harta peninggalan saja.

Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua, maka isteri kedua dengan cara

⁹ *Ibid*, hal.99

apapun tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian dari seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan, jikalau suami atau isteri kedua tersebut mendapatkan legaat ini harus diperthitungkan harganya dan mungkin ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi, tetapi meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris-ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta peninggalan dan turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.”¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dalam hukum Islam, hukum Perdata, dan Hukum Adat?
2. Bagaimana sistem pembagian warisan terhadap anak angkat?
3. Bagaimana pembuatan akta dalam pengangkatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ujaran perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰ *Ibid*

- a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat.
- c. Membuat akta dalam pembagian waris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.

D. Manfaat Penelitian

Terjawabnya permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan serta tercapainya tujuan penelitian diharapkan memberikan sejumlah manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. **Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum islam, hukum perdata dan hukum adat khususnya tentang pembagian harta waris anak angkat.

- b. **Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta waris anak angkat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tercapainya tujuan dari penelitian ini selanjutnya penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka konseptual dari teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini. Beberapa konsep yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pengertian Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Dalam hukum positif, ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

b. Anak angkat.

Menurut ensiklopedia umum, anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Anak : Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Beberapa definisi serta batasan dari beberapa sumber yang telah disebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

c. Waris.

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal. Kata waris berasal dari bahasa arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh

para ulama faridiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

d. Orangtua angkat.

Orang tua angkat (ayah atau ibu), anak angkat, maupun saudara angkat (kakak atau adik) adalah hubungan kekerabatan yang didasarkan atas pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan saudara kandung maupun saudara tiri, orang tua, anak, dan saudara angkat tidak memiliki pertalian darah.

e. Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari Bapak angkatnya.¹¹

¹¹ M. Buddiarto, (1991) *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS.

f. Hukum Islam:

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹²

g. Peraturan Perundang-undangan:

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.”

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan

¹² *Ibid*

variable pokok, sub variable, atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan didefinisikan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2010) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, hal. 517

umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.¹⁵ Aristoteles membedakan keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum public, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁶

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk :¹⁷

1. Adanya keadilan;
2. Adanya kepastian hukum,dan;
3. Kegunaan.

¹⁴ M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana, hal. 85

¹⁵ Hyronimus Rhiti, (2015), *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, hal. 241

¹⁶ *Ibid*, hal. 242

¹⁷Endang Sutrisno, (2015) *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, Bogor : In Media, , hal.15

Asas kepastian hukum ini untuk memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, hal.158

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm.145

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.158

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat. *Lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya).

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinitas sosial sangat ditentukan oleh teori.

Teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaktis yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk

memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. “Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan sekunder

yang bersifat hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum perkawinan. Penelitian hukum normatif atau sekunder mencakup:

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka metode pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan dianalisis dengan doktrin dari para sarjana hukum. Metode Pendekatan dengan metode yuridis normatif diambil dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini cukup layak untuk diterapkan, karena dalam metode ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari sumber hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya. Spesifikasi

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Untuk itulah data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelusuran kepustakaan berupa penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Penelusuran lapangan berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui mengenai kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

- a) Kitab Hukum Islam
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- d) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, pendapat ahli, artikel, surat kabar, internet yang berkaitan dengan objek penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi tambahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang Kedudukan Anak Angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya menurut hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Uraian dari Tinjauan Pustaka ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Pengangkatan anak, Tinjauan Umum tentang Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan

yang ada berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat, dan Hambatan serta solusi dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Menurut Kitab Undang-undang Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.²¹

Ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Pasal 330.

seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya 7 UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2) tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

2. Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata Jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat bekerja sendiri.
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- 4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

3. Menurut Hukum Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.

Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat

membantu membangun bangsa dan Negara.²² Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

²² www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/ 3D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hal. 59

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

Hak-hak *previllage* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Pengertian anak angkat ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang sering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa

belanda.²³ Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.²⁴

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.²⁵ Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²³ Musthofa Sy, (2008), *Pengangkatan Anak* cet, ke- 2, Jakarta: Kencana, hal. 9

²⁴ Simorangkir, JCT. (1987) *Kamus Hukum* cetakan ke-1, Jakarta: Aksara Baru, hal. 4

²⁵ Andi Syamsu Alam, dkk, (2008), *Hukum Pengangkatan anak perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, cet, ke-1 hal. 19

Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

2. Alasan pengangkatan anak

Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, terutama yang terpenting adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.

Mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Walau demikian, tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan, seperti misalnya, ingin menambah / mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak, yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di

kalangan kelurga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu.

Berdasarkan situasi ini, anak yang hendak diangkat diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada, baru dari lingkungan keluarga yang jauh. Dan kalau ini pun tidak ada, baru mengangkat anak orang lain.

Berdasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan.

3. Dasar-Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Adat

Sehubungan dengan ada 3 (tiga) Sistem Hukum yang mengatur masalah pengangkatan anak maka penulis dalam penelitian ini akan membandingkan 3 (tiga) sistem hukum Perdata tersebut yaitu ketentuan pengangkatan menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat sebagai berikut

a). Menurut Hukum Islam

Adopsi dalam hukum Islam Menurut ajaran Islam adopsi disebut dengan tabanni. Di zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan

bangsa Arab. Bahkan menurut sejarahnya Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke Rasullannya mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Dihadapan kaum Quraisy, Muhammad pernah mengatakan “saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya”. Sesudah Muhammad menjadi Rasul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini yakni Qur’an Surat AlAhzab ayat 4 dan 5. Dasar ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut dalam hadist²⁶ : ُ

نَعَاةَ قَالَ صَرَّعَتْ رَكْبُ بَبُ أَنْ نَأَيَّ عَى قُ هَبُّ يَحَّ دَا صَّ
هَلَّاعَ صَّ وَ هَيَّ قُ لَعَنْ أَدِرُ بَ نُوغُرُ أَى
أَعَّ وَئِي بَرَأَى إِي غُفَانَجَّ وَحَرَا وَنَعَثَ

Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku

²⁶ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 73.

menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda : “barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya syurga”. (HR. Ibnu Majah)²⁷ Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadist Rasulullah : ◌

نَعَّ أَرْزَرَةَ بَيْ أُنُوصَ عَرُصَلْ هَلْأَصَّ هِي هَلْأَعَّ صَّ هِ وَ ه
 يَّ قُ لَّ حِ ن تَ ن زَنَ أَ تَ لَ انَ عَنَ ا لَ ا نِ رَ أَّ أَّ أَّ أَدَخَّ عَ ت
 هَّ جُ و ر هِي قَ نَ شَ لَ يَ ضَ تَ نِيَّ فَا رَ جُ مَ يَ نَ هَلْأَفِ َّ
 تَوُيَا هَلْأَجَنَّ شَ ءَ لَ دَخَهَ جَ حَدَّ نَ دَ اَّ ضَ حُوَّ هَ يَّ فَ ف
 نُوَجَّ بَ هَلْأَعَزَّ جَ مَ يَ وُ ا حَ تَ نَ رَ ا طَّ عَ ا لَ خَ سَ هِي رُ عَ اَّ نَ نَ َّ
 ا لَ رَّ نَ َّ وُ ا تَ يَ ا نَ قِ َّ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika ayat Li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk syurga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di

²⁷ Muhammad bin Yaziid Abu, Abdilllah al Quzwainiy, Sunnan Ibn Majah, (Beirut : Daral Fikr, t.t), juz 8, *hadits* no. 2708, hal. 147.

hari kiamat. (HR. An-Nasa‘i)²⁸ Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikitpun. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.²⁹ Ini berarti bahwa Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.

Di sinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut hukum adat di beberapa daerah Indonesia, yang menghilangkan hak-hak atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadi masalah-masalah prinsipal dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung akan mengubah ketentuan-ketentuan mengenai hukum waris. Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan

²⁸ Ahmad bin Syuaibi Abu, Abdu al Rahman al-Nasaaiy, Sunan Al-Nasaaiy, (Halab : Maktabu al-Mathbuu‘aati al-Islamiati, 1986), *juz 6, hadits* no. 3481, hal. 179.

²⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 75.

memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri.

Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Pengambilan anak semacam ini merupakan amal baik yang disukai, dipuji serta dipahalai oleh syara". Mengenai pengangkatan anak, dalam hukum Islam dapat ditinjau dari beberapa segi:³⁰ Dari segi arti adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri.

Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Dari segi misi keadilan sosial, dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan sehingga tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Perbuatan ini merupakan pancaran kecintaan pada Tuhan sebagai sesuatu misi Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, orang yang melakukan

³⁰ *Ibid*, hal. 198

adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT. Dari segi ajaran Islam, agama Islam mengajarkan agar umat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman maka hukum Islam selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian 37 pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

b). Menurut Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) atau Bugerlijk Weetboek (BW) yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerduta adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUH Perdata. Namun ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerduta

tidak mengenal adopsi.

Diberlakukannya KUHPerdara bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdara sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi margakeluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblaad No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi dikalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlakunya Staatblaad tahun 1917 No.129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki. Pasal 5 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan bahwa bila seorang laki-laki kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki - lakinya. Hal ini berkaitan dengan adat masyarakat Tionghoa dimana anak laki-laki adalah penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan

pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15 Staatsblad). Akan tetapi sejalan dengan kebutuhan masyarakat baik masyarakat Tionghoa, staatsblad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 588/1963 G yang sering disebut sebagai yurisprudensi untuk pengangkatan anak perempuan.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa. Pasal 7 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa orang yang di angkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari lakilaki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi.

Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkanselisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik

keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karenaangkatanya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula denganderajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat. Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (Perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang menghadap Notaris.
2. Boleh dikuasakan, tetapi untuk itu harus didasarkan surat kuasa khusus yang dibubuhi materai.
3. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Akta tersebut disebut 'akta adopsi'. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Dengan demikian anak yang diangkat bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris. Jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-isteri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang

sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

c). Menurut Hukum Adat:

Mengenai pengangkatan anak sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang diberbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat yang primitif maupun oleh masyarakat yang sudah maju. Cara melakukan pengangkatan anak banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak ragam sistem perdatanya.

Pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan pada pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga yang mengadopsi tergantung kepadanya. Mengenai harta kekayaan anak yang bersangkutan juga tergantung kepada hubungan pertalian darah atau tidak. Begitu pula mengenai kedudukan tersebut di dalam masyarakat masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan tertentu. Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang ialah suatu prinsip legalitas yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki kesamaan dengan pengangkatan anak menurut hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan putusya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung dari anak angkat. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam hukum adat diisyaratkan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat, yang biasanya berupa uang tunai atau benda-benda yang dianggap keramat dan mempunyai kekuatan magis. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam hukum adat tentang siapa yang boleh mengangkat anak dan siapa yang boleh diangkat sebagai anak serta bagaimana tata cara pengangkatan anak, hal ini disebabkan karena hukum adat berlaku untuk daerah-daerah tertentu yang tidak sama.

4. Cara Pengangkatan anak

Prosedur Pengangkatan Anak Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak.

Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Di samping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya.³¹

Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut:³²

- a. Syarat dan bentuk surat permohonan (Surat permohonan bersifat voluntair).
- b. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undang.
- c. Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- d. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya
- e. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Isi surat permohonan pengangkatan anak:
 1. Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
 2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau

³¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 95.

³² Ahmad Kamil, Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 59.

kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” tanpa ditambah permintaan lain seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI Syarat bagi calon orang tua angkat:

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA. Syarat bagi calon orang tua angkat WNI:

- a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA:

- a) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
- b) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang Tua Angkat WNA:

- a) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia

sekurangkurangnya 3 tahun.

b) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang WNI.

a) Pengangkatan anak WNI dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.

b) Pengangkatan anak WNI oleh seorang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.

c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat.

Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA yang diangkat:

a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan. Selain prosedur yang harus dilakukan, untuk menguatkan dalil permohonannya. Para Pemohon harus mengajukan alat bukti

yang berupa keterangan saksi dibawah sumpah serta bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan bea meterai, bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II).
3. Foto copy Kartu Keluarga calon orang tua angkat.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua kandung (Suami dan Istri).
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung.
6. Foto copy Kartu Keluarga orang tua kandung.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
8. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
9. Asli Surat Keterangan dari Desa setempat.
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

5. Hal hal yang menyerupai anak angkat.

Selain anak angkat, dalam kehidupan sehari-hari juga dikenal dengan anak asuh, dimana anak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.³³ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yg diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pd orang tuanya.³⁴ Pasal 1 ayat (10) Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

1. Pengertian Waris

Pengertian Umum Hukum Waris di Indonesia Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya

³³ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Kamus Besar, (Online), (<https://www.kamusbesar.com/anak-asuh>, di akses tanggal 01 Juli 2021)

dengan istilah "hukum waris."³⁵

Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁶ Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya dapat disimak berikut ini:

1. Waris; Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan; Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris; Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris; Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris;

³⁵ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 1

³⁶ *Ibid*

5. Mewarisi; Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan; Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan

- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi."³⁷

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi di antaranya penulis sajikan sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:³⁸ "Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup."

³⁷ *Ibid*, hal. 3

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

Menurut Soepomo,³⁹ "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barangbarang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya." Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan,⁴⁰ "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup." B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "Azas-azas dan Susunan Hukum Adat" yang dialihbahasakan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi." "Hukum waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang

³⁹ Eman Suparman, *Loc. Cit.*, 18

⁴⁰ *Ibid*, hal. 4

yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."⁴¹

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya". Berdasarkan pengertian warisan seperti yang telah dikatakan di atas, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., memperlihatkan tiga unsur, yaitu:⁴²

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan;
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu;
3. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Unsur ke-1 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada. Unsur ke-2 meninggalkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Unsur ke-3 menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 9

wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada. Maka dengan demikian, oleh karena tiap-tiap masyarakat di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan, dapatlah dikatakan bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu, sehingga hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk para Warga Negara Indonesia, ialah bahwa:⁴³

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah hukum adat, yang seperti telah dikatakan, berbeda dalam pelbagai daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut di atas, yaitu sifat keapakan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan;
- b) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dari hukum agama Islam;
- c) Bagi orang-orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum warisan dari agama Islam;
- d) Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku II titel 12 s/d 18, pasal-pasal 830 s/d 1130. Bertolak dari uraian pengertian hukum waris ini, paparan dalam sub-sub bab selanjutnya akan berkisar pada prinsip-prinsip yang

⁴³ *Ibid*, hal. 12

terkandung dalam masing-masing ketentuan hukum waris yang secara bersama-sama berlaku di Indonesia.

2. Hukum Waris Islam

Pengertian Kewarisan Islam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁴⁴ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata *يرث-ورثا* yang artinya adalah Waris. Contoh, *ورث اباه* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).⁴⁵

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁴⁶ dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.⁴⁷

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu : Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan

⁴⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.ed.3 .(Jakarta: Balai Pustaka 2001)hal. 1386

⁴⁵ Munawwir,ahmad warson. *Kamus Al Munawwir* (Pustaka Progressif, Surabaya, thun1997) hal. 163

⁴⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.3

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka setia, 2012), hal 13

yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham.

3. Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Menurut BW Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pitlo menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu: "Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga."⁴⁸

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya

⁴⁸ *Ibid*, hal. 25

proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- a) Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b) Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."⁴⁹ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain "adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan."⁵⁰ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:⁵¹

- a. Dalam hal seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari

⁴⁹ Subkti, *Op. Cit.*, hal. 96.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal.13

⁵¹ *Ibid.*

sekumpulan harta benda, orang itu tidak dapat dipaksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi-bagi di antara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya;

- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu;
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu;
- d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu. Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan ahli waris.

4. Hukum Waris Adat

Sistem Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat Seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari

bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:⁵²

a) Sistem *patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "kawin jujur" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

b) Sistem *matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri. Contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah

⁵² *Ibid.*, hal. 41

aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

- c) Sistem *bilateral* atau parental, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Berdasarkan pada bentuk masyarakat dari sistem keturunan di atas, jelas bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris⁵³ dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a) Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
- b) Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi

⁵³ *Ibid*, hal. 43.

itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "harta pusaka" di Minangkabau dan "tanah dati" di semenanjung Hitu Ambon;

c) Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;

2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan. Ternyata tidak mudah menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum waris adat yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum waris adat pada masyarakat lainnya. Sebagai pedoman, di bawah ini akan dipaparkan tiga besar sistem hukum waris adat yang sangat menonjol yang erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan, sehingga akan dapat diketahui mengenai sistem hukum adat warisnya yang ada pada sistem kekeluargaan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Dan Hukum Adat

Indonesia menganut sistem hukum yang majemuk, yang artinya Indonesia menganut lebih dari satu sistem hukum. Hal tersebut juga yang membuat hukum waris terbagi menjadi tiga sistem hukum yaitu Hukum Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Secara umum pengertian Hukum Waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya.

Ada tiga unsur dalam hukum waris yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan dan adanya ahli waris. Pengertian pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁵⁴ Pengertian harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga atau perkawinan.

Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah

⁵⁴ Amir Syariffudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 204

keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

- 1) Pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris ab intestato adalah hukum yang mengatur pewarisan yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini apabila tidak ada surat wasiat.
- 2) Pewarisan karena wasiat disebut juga waris testamentair (*abtesto*) adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si Pewaris. Terdapat banyak pasal yang mengatur hukum waris dalam buku ke II KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara. Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan. Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli

warisnya. Asas ini dalam bahasa Perancis disebut "*le mort saisit le vif*"⁵⁵, asas ini sesuai dengan Pasal 830 KUHPer. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut "*saisine*"⁵⁶. Ada juga asas yang disebut dengan "*hereditatis petition*" yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam pasal 834 BW. Selain itu ada juga asas "*de naaste in het bloed, erft het goed*" yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat. Dan untuk mengetahui kedekatan tersebut, harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perderajatan dengan rumus X-1. Semakin besar nilai derajat, maka semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan si pewaris. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai. derajat, maka semakin dekat hubungan darah dengan si pewaris. Misal : ukuran derajat seorang anak kandung dengan si pewaris adalah 2-1=1 derajat. Ketentuan waris di pengaruhi tiga sistem hukum, begitu pula dengan pembagian hak waris anak angkat, yaitu:

1. Sistem Hukum Barat (Perdata)

Hukum waris menurut BW adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaanya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang

⁵⁵ Subkti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 95

⁵⁶ *Ibid*

yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Hukum waris dapat pula di definisikan, seperangkat norma atau aturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Unsur-unsur hukum waris dalam BW adalah:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan title umum.⁵⁷

- b. Ahli Waris menurut Undang-Undang Peraturan perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, serta porsi pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan

⁵⁷ MR. A. Pitlo, 1990, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, hal. 1

antara lain diatur sebagai berikut:⁵⁸

- a) $\frac{1}{3}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
- b) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga.
- c) $\frac{3}{4}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
- d) $\frac{1}{2}$ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi kloving. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar pernikahan bukan $\frac{3}{4}$, sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu dibagi dua/kloving sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dari bagian anak sah dari separuh harta warisan dari garis ayah dan $\frac{1}{4}$ dari bagian harta warisan anak sah dari garis ibu sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Namun, bila pewaris sama sekali tidak

⁵⁸ Anisitus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT Raja Graffindo Persada, Jakarta, hal.6

meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam, sedangkan yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah maka anak di luar nikah mendapat harta peninggalan seluruhnya atau harta itu jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagian ahli waris satu-satunya. Lain halnya anak yang lahir dari perbuatan zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekerabatannya, menurut BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat aturan yang menetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang disebut sebagai hak mutlak (legitieme portie). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang menentukan bahwa Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

seseorang yang berhak mendapatkan legitime portie disebut legitimaris. Adapun yang berhak menerima warisan tersebut adalah:

- 1) Golongan pertama, ialah keluarga dalam garis lurus ke bawah yang meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- 2) Golongan kedua, ialah keluarga dalam garis lurus ke atas yang meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
- 3) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
- 4) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Yang dimaksud keturunannya adalah anak-anak yang sah yang lahir dalam perkawinan maupun anak luar kawin yang diakui. Anak adopsi dapat menjadi bagian dari ahli waris apabila ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Namun sesuai dengan peraturan SEMA No. 6/1983 Jis UU No. 23/1992 Jo. PP No. 54/2007 yang dikaitkan dengan pengertian BW mengenai kedudukan anak diluar kawin, maka anak adopsi merupakan suatu anak luar kawin yang diakui oleh hukum.

Konsekuensi logis dari pengaturan tersebut ialah anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sebagaimana

yang telah ditentukan dalam Pasal 852 BW. Adopsi anak dalam staatsblad 1917 menyiratkan menyamakan kedudukan anak adopsi dengan anak kandung, baik dalam pemeliharaan hingga kewarisan. Hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandung menurut Pasal 12 staatsblad tahun 1917 No.129 adalah menjadi putus.

Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Pasal 11,12,13 dan 14 dari Staatsblad 1917 NO. 129 bahwa anak adopsi mendapat Klan keturunan dari orang tua angkatnya, anak yang diadopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengadopsi, sehingga dianggap sebagai anak yang sah, gugur hubungan Perdata antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandung atau biologis. Hal ini menyiratkan bahwa Anak Adopsi mempunyai kedudukan sebagai Legitimie Portie atas segala bentuk Harta Waris dan sebagai Ahli Waris yang mutlak.

Sehingga pada dasarnya, pewarisan adalah suatu perbuatan hukum yang timbul karena peristiwa hukum, yang dalam kaidah hukum bersifat mengatur. Oleh karenanya, prinsip Legitimie Portie harus didahulukan hak mewarisinya, dengan demikian ketentuan Pasal 852 BW merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum, sekalipun ia tidak didasarkan pada suatu testament tertulis dari surat wasiat.

2. Sistem Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai :”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Pengangkatan anak, adopsi, selayaknya dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya. Walaupun tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya akan tetapi anak angkat mendapat

wasiat wajibat untuk mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh KHI dalam pasal 209 ayat (a) :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya”.Kalaupun pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat.

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui hak anak angkat terhadap harta warisan menurut hukum waris Islam di Indonesia. Seringkali terjadi sengketa antara ahli waris dengan anak angkat terkait pembagian harta warisan orang tua angkat.

Penyelesaian sengketa waris Islam yang dimana para pihaknya beragama Islam diselesaikan di Pengadilan Agama dikarenakan dalam pengambilan putusan Pengadilan Agama mengacu pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sehingga putusannya sesuai dengan hukum waris Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Sistem Hukum Adat

Sistem Hukum Adat Indonesia memiliki berbagai suku bangsa yang berbeda dalam adat istiadat maupun sistem kekeluargaannya yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Masyarakat dengan sistem ke-bapaan (patrilineal)
- b. Masyarakat dengan sistem ke-ibuan (matrilineal)
- c. Masyarakat dengan sistem ke-ibu-bapaan (parental)

Masyarakat dengan sistem parental adalah masyarakat yang

sistem kekerabatannya menarik garis keturunan baik dari pihak bapak maupun ibu. Disini ditemui satuan kekerabatan yang berdasarkan keluarga sebagai satu unit kerabat, misalnya pada orang-orang Jawa dan yang berdasarkan suku seperti orang Dayak di Kalimantan.

Dalam hal ini perkataan keluarga harus diartikan sebagai keluarga *konyugal* (keluarga yang menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan) dan bukan keluarga konsanguin (keluarga yang menekankan pentingnya hubungan darah).⁵⁹ Masyarakat dengan sistem matrilineal adalah masyarakat yang sistem kekerabatannya menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu.

Dalam hal ini bukan soal anak atau keturunan perempuan yang penting begitu pula bukan pihak sanak saudara bapak yang penting bagi seorang anak, melainkan yang penting bagi seorang anak adalah anak atau keturunan perempuan dan pihak keluarga atau sanak saudara ibu.

Masyarakat yang menganut sistem ini adalah orang-orang Minangkabau, Kerinci, dan Semendo. Masyarakat dengan sistem patrilineal adalah masyarakat yang sistem kekerabatannya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Dalam masyarakat seperti ini, bagi seorang anak

⁵⁹ J.B.A.F, Mayor Polak, 1976, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Ihtiar Baru, Jakarta, hal. 346

golongan ksanaksaudaraan bapak menjadi penting, baik dari segi pewarisan, hubungan sosial, maupun perkawinan. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini adalah orang-orang Tapanuli, Lampung, Ambon, dan Bali.

Pewarisan anak angkat dalam sistem hukum adat sangat tergantung dari kebiasaan yang ada di masyarakat. sebagai contoh, menurut hukum adat Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak mewaris barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono gini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.384/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961.

Jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapat bagian yang wajar atau mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan dasar hukum islam maka sudah menjadi kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan hibah atau wasiat. Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung Sedangkan menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat kedudukannya dipersamakan dengan anak kandung sehingga berhak mendapatkan harta warisan selayaknya anak kandung sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 317/1971/C/Bdg Tanggal 3 Agustus 1972.

Dalam hukum islam, pengangkatan anak terdapat pada

kompilasi hukum islam yang menegaskan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.⁶⁰

Pengangkatan anak yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surat Al Azhab ayat 4 dan 5, di mana pengangkatan anak menurut hukum islam tidak member kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Adapun cara anak angkat dalam hukum islam untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya adalah melalui surat wasiat atau dapat juga melalui hibah.

Dalam hukum adat Bali, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkatnya menurut aturan adat setempat, sehingga dia mempunyai kedudukan sama selayaknya anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali membawa akibat hukum dalam hubungan

⁶⁰ Fuad Mohd. Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hal 81.

kekeluargaan, waris dan kemasyarakatan.

Konsekuensinya adalah segala hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya anak kandung. Dalam hukum adat Bali, anak angkat diusahakan harus berasal dari lingkungan keluarga yang terdekat, garis purusa, yang merupakan pasidi karya.

Ada tiga golongan pasidikarya yaitu pasidikarya waris (memiliki hubungan saling waris), pasidikarya sumbah (memiliki hubungan salaing menyembah leluhur), dan pasidikarya idih pakidih (memiliki hubungan perkawinan). Apabila tidak ada garis dari garis purusa, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis pradana (garis ibu).

Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada, maka pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama). Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan umat Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban desa adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (pura).

Berikut hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orangtua angkatnya berdasarkan hukum islam, hukum perdata dan hukum adat :

Hukum Islam	Hukum Perdata	Hukum Adat
KHI dalam pasal 209 ayat (a) “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya’	1/3 bagian dari anak sah, apabila anak yang lahir diluar pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.	Pewarisan anak aangkat dalam sistem hukum adat sangat bergantung dari kebiasaan yang ada di masyarakat.

B. Bagaimana Cara Mengetahui Dan Memahami Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas situasi ini, maka penulis akan membahas hal ini dengan mengikuti sistem hukum yang berlaku di Indonesia : sistem hukum waris menurut KUH Perdata, sistem hukum waris menurut hukum Islam, sistem hukum waris menurut

hukum adat. Sistem kewarisan atau keturunan yang dianut oleh BW adalah sistem parental dan bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya.⁶¹

Karena keterkaitan antara hukum waris sangat erat dengan hukum kekeluargaan, maka dalam membahas tentang waris ini merupakan pembahasan yang mencakup dengan hukum perkawinan. Dalam sistem Hukum Waris BW, “atas suatu perwarisan berlakuan ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-Undang kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat,”⁶² selanjutnya mengenai harta atau barang peninggalan di atur dalam Pasal 849 BW, yang menyatakan bahwa: Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.⁶³

Dalam KUH Perdata menggunakan istilah *Legitieme Portie* karena pewarisan baru ada eksistensinya, bilamana si erflater telah meninggal dunia, maka dengan begitu terdapat peralihan hak milik kepada erfgenaam. Kemudian mengenai bagaimana cara dan siapa yang berhak atas harta waris dari erflater, BW telah mengaturnya dalam dua (2) bentuk yaitu secara keturunan ab intenstato dan berdasarkan testamentair erfrecht. Sedangkan mengenai subjek yang berhak atas harta waris BW menentukan tiga pihak : Erfgenaam, Negara dan Pihak Ketiga. Berdasarkan pengertian

⁶¹ Risiko El Windo Al Jufri, Tesis, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Kota Jambi*, Universitas di Ponegoro, dimuat dalam sumber <http://rangga263.wordpress.com/2011/08/28/hak-warisanak-angkat-tanpa-surat-wasiat/>, 30 Juni 2021.

⁶² Satrio, *Op Cit*, hal. 17

⁶³ KUH Perdata, *Op Cit*, Pasal 849

tersebut terdapat syarat-syarat untuk peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya meliputi syarat umum dan syarat mutlak. Adapun yang menjadi syarat umum adalah:

- a) Adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata);
- b) Ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUH Perdata);
- c) Tentang hal pembayaran hutang (Pasal 1100 KUH Perdata).

Sedangkan yang menjadi syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUH Perdata), kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata) bahwa pewaris belum meninggal. Syarat kematian atau harus ada orang yang meninggal ini disamping syarat umum juga merupakan syarat mutlak.⁶⁴ Terkait dengan harta warisan tidak seperti halnya pada KHI maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membagi 2 (dua) harta keluarga, yaitu harta asal maupun harta gono-gini, maka dalam sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini dalam pewarisan sebagai ketentuan Pasal 849 KUH Perdata yang menyatakan “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”⁶⁵

Ini berarti baik harta bawaan atau harta gono-gini menjadi harta warisan. Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga

⁶⁴ Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 198

⁶⁵ *Ibid*

menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intensato menurut undang-undang tanpa surat wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya.⁶⁶

Cara mewarisi ahli waris dalam sistem KUH Perdata terbagi atas 2 (dua) macam yaitu :⁶⁷

a. Ahli waris menurut UU (Ab Intenstato) Ahli waris menurut UU ab intensato adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*). Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 85 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan : “mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan meninggal mereka memiliki pertalian derajat dengan kesatu dan masingmasing mempunyai hak dengan diri sendiri.”

2) Berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatvervuling*). Ahli waris yang

⁶⁶ Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hal. 224

⁶⁷<https://fh.unram.ac.id/wp-content/kedudukan-anakangkat-menurut-KUHP-dan-KHI>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021

menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris Bij Plaatsvervulling diatur dalam Pasal 841- 848 KUH Perdata.

- b. Ahli waris berdasarkan wasiat (*testament*) Yang menjadi ahli waris disini ialah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut sebagai ahli waris ad testamento. Wasiat atau testament dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari salah satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat secara tegas atau secara diam-diam. Aturan Testament yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata ini mengandung suatu syarat yang mana bahwa testament tidak boleh bertentangan dengan Legitime Portie dalam Pasal 913 KUH Perdata dan yang paling lazim adalah suatu testament berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan. Ahli waris pengganti dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:⁶⁸

- 1) Penggantian dalam garis lurus kebawah;

⁶⁸ *Ibid.*

- 2) Penggantian dalam garis lurus kesamping;
- 3) Penggantian dalam garis ke samping menyimpang;

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu testament tertulis. Sedangkan hak mewarisi anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut Stb. No 129 Tahun 1917 dan menurut UU No 23 Tahun 2002.⁶⁹

Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau ab intestato dan secara wasiat atau testament merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau *legitieme portie* atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah.⁷⁰ Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰<https://dspce.library.uph/1849/1/13-01-2013/HakMewaris-Anak-Angkat-terhadap-Orang-Tua-Angkat>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

C. Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI)

Nomor :

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya,, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

I. 1. Tuan PEDRO ALFONSO, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Karang Anyar Raya, Nomor 00, Rukun Tetangga 00, Rukun Warga 00, Kelurahan Karang Anyar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya ASTRUD PRULLY TITAWANO, ibu rumah tangga, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dibawah ini. Warganegara Indonesia.

-menurut keterangan mereka adalah :

a. dahulu pernah suami-isteri, sebagaimana ternyata dalam akta Perkawinan, tanggal, Nomor

b. dan telah putus perkawinan/cerai, sebagaimana ternyata dalam akta Perceraian, tanggal

- kedua-duanya dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.

-selanjutnya dalam akta ini disebut juga : Pihak PERTAMA

2. 1. tuan ERIC BRUNO BOULOT, swasta, Warganegara Perancis,

2. nyonya ASTRUD PRULLY TITAWANO, sebagaimana tersebut diatas,

-kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Ambas, Nomor 36, Cipete, menurut keterangan mereka adalah suami-isteri, yang menikah di Paris, Perancis, tanggal dua puluh Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (26-2-1994), sebagaimana ternyata dalam akta perkawinannya, yaitu Copie Integrale D'Acte De Mariage, tanggal 28 Juli 1997, Nomor Regiter 490, Nomor akta 85, selanjutnya dalam akta ini disebut juga : Pihak KEDUA

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal.

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa Pihak Pertama adalah orangtua kandung (ayah dan ibu) dari 2 (dua) orang anaknya, yaitu bernama

1. nona PASSHA AQUILLA (PASSHA AQUILLA TITAWANO), lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh (14-08-1988), sebagaimana ternyata dalam akta Kelahiran, tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (17-05-1994), Nomor, dari Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan,
2. nona PETRA AVENA (PETRA AVENA TITAWANO), dilahirkan di Jakarta, pada tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh (09-03-1990), sebagaimana ternyata dalam akta Kelahiran, tanggal enam belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (16-05-1994), Nomor, dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur,

-bahwa untuk memberikan kesempatan dalam kehidupan dan pendidikan yang lebih luas dan baik serta telah dipelihara oleh Pihak Kedua (dan ibu kandungnya sendiri dalam keluarga perkawinannya yang kedua) sebagai anak-anak mereka sendiri, bahwa Pihak Pertama tersebut telah bersetuju untuk menyerahkan anak-anak mereka tersebut kepada Pihak Kedua (dan ibu kandungnya sendiri dalam keluarga perkawinannya yang kedua) untuk dipelihara, diurus, dididik dan diangkat sebagai anak-anak mereka sendiri,

-bahwa Pihak Kedua bersedia membiayai, memelihara, mengurus, memperhatikan, membimbing dan mendidik anak-anak tersebut diatas sebagai anak-anak mereka sendiri.

-Selanjutnya Pihak Pertama menerangkan dengan ini telah memberikan dan menyerahkan anak-anaknya yang bernama :

1. nona PASSHA AQUILLA (PASSHA AQUILLA TITAWANO),
2. nona PETRA AVENA (PETRA AVENA TITAWANO),

-tersebut diatas kepada Pihak Kedua untuk diambil, diangkat dan dianggap oleh Pihak Kedua sebagai anak-anaknya sendiri, pula Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua semua kekuasaannya sebagai orang tua anak-anak tersebut dan melepaskan semua haknya atas diri dan badan anak-anak tersebut, hak-hak mana selanjutnya menjadi tanggung jawab dan kepunyaan Pihak Kedua yang dianggap sebagai orangtua anak-anak tersebut.

-Kemudian Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka telah mengangkat anak-anak tersebut sebagai anak-anak mereka sendiri yang sah dengan kesanggupan bahwa mereka akan memberikan kepada anak-anak tersebut

segala hak yang dapat diberikan kepadanya sebagai anak-anak yang sah, terutama yang menyangkut dalam biaya hidup, dipelihara, pengurusan, perhatian, bimbingan dan pendidikannya hingga Pihak Kedua meninggal dunia.

-Selanjutnya para pihak menerangkan :

-bahwa apabila mungkin dikemudian hari ternyata dalam perkawinan Pihak Kedua yaitu tuan ERIC BRUNO BOULOT dan nyonya ASTRUD PRULLY TITAWANO, tidak lagi terjalin suatu kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga terjadi pisah tempat tidur atau kediaman/domisili maupun putusnya perkawinan mereka atau bercerai, maka tuan ERIC BRUNO BOULOT berjanji dan mengikat diri sepenuhnya untuk tetap dan bersedia menanggung segala biaya-biaya hidup, pemeliharaan, pendidikan, dan segala hak atas anak-anak tersebut yang diberikan oleh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Perancis, bahwa apabila nyonya ASTRUD PRULLY TITAWANO meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya tuan ERIC BRUNO BOULOT tersebut, maka tuan ERIC BRUNO BOULOT berjanji dan mengikat diri sepenuhnya untuk wajib dan bersedia menanggung segala biaya hidup, pengurusan dan pendidikan terhadap anak-anak tersebut diatas. Akhirnya mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Indonesia menganut beberapa sistem dalam hukum kewarisan diantaranya sistem hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Dalam hukum perdata, anak angkat tetap memperoleh hak waris dari orangtua angkatnya. Bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah demi hukum, sekalipun ia tidak didasarkan pada suatu testament tertulis dari surat wasiat. Sedangkan hukum islam, walaupun pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetap tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan, sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat dapat menerima warisan orangtua angkatnya dengan jalan wasiat wajibat. Kemudian dalam hukum adat, sistem kewarisan yang dipakai adalah bergantung pada berada pada adat mana anak angkat tersebut tinggal.
2. Banyaknya sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia tentunya hanya satu sistem yang dapat diimplementasikan bagi ahli waris untuk dapat melakukan pembagian harta waris. Pengimplementasian ini bergantung pada kesepakatan seluruh ahli waris. Pentingnya pelaksanaan sistem hukum waris ini tentu untuk menjamin hak masing-masing ahli waris, tidak terkecuali anak angkat yang telah diadopsi.

B. SARAN

1. Pemerintah diharapkan segera mewujudkan undang-undang atau peraturan tentang pengangkatan anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan kewarisan bagi anak angkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi.
2. Kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hal waris sudah saatnya untuk dipikirkan pembentukannya oleh pemerintah agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum waris sehingga kedepan mengenai masalah waris ada kesatuan pemahaman.



DAFTAR PUSTAKA

Kamus Nasional Indonesia, Jilid IA, (Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka, 1988) hlm
87

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 20, dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Fiqh*
Islamy Wa Adillatuh, h. 86

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung:Mandar Maju, 2007) hlm. 114.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (
Bandung:Binacipta. 1976) hlm.14

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) hlm.50

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan
BW.*(Bandung:Refika Aditama 2005) hlm.42

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1985) hlm.95.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai
Pustaka: Jakarta,2010, hlm.517

M. Buddiarto, S.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS,
1991

Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Pasal 330

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012,
hal. 59

Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet, ke- 2. hal. 9

Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), cet, ke- 1 hal. 4

Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan anak perspektif islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet, ke-1 hal. 19

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 73

Muhammad bin Yaziid Abu, Abdillah al Quzwainiy, Sunnan Ibn Majah, (Beirut : Daral Fikr, t.t), *juz 8, hadits no. 2708*, hal. 147

Ahmad bin Syaibi Abu, Abdu al Rahman al-Nasaaiy, Sunan Al-Nasaaiy, (Halab : Maktabu al-Mathbuu'ati al-Islamiati, 1986), *juz 6, hadits no. 3481*, hal. 179

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta : Amzah, 2012), hal. 75

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 95

Ahmad Kamil, Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 59

Kamus Besar, (Online), (<https://www.kamusbesar.com/anak-asuh>, di akses tanggal 01 Juli 2021)

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka 2001) hal. 1386

Munawwir,ahmad warson. Kamus Al Munawwir (Pustaka Progressif, Surabaya, thun1997) hal.. 163

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.3

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka setia, 2012), hal 13